

Pemprov Riau Akan Terima Rp1,7 Triliun dari AS, untuk Apa Saja?



Sumber Gambar: <https://bpkad.bekasikota.go.id/>

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Provinsi Riau akan mendapat kucuran dana hibah sebesar Rp1,7 triliun. Dana itu berasal dari Millenium Challenge Corporation (MCC). MCC merupakan badan bantuan luar negeri yang dibentuk Amerika Serikat (AS) untuk membantu program pembangunan ekonomi di negara-negara.

Ada tiga provinsi di Indonesia yang akan mendapatkan dana hibah dari MCC sebesar Rp4 triliun, untuk beberapa program pembangunan. "Dana ini diperuntukkan untuk membantu UMKM dan infrastruktur. Dalam rangka membangun ekonomi hijau. Nah, salah satunya Riau yang masuk kriteria untuk mendapatkan dana ini," ucap Suharso seperti dikutip dari Antara, Sabtu (29/5/2021).

Sebanyak tiga provinsi yang mendapatkan dana hibah tersebut yakni Riau, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Utara. Hal tersebut disampaikan Suharso saat menjawab pertanyaan Gubernur Riau Syamsuar yang menanyakan tentang dana hibah ini. "Tentu saya apresiasi keseriusan Pemprov Riau mendapatkan dana ini, sehingga masuk kriteria untuk diberikan dana hibah," ucap Suharso.

Dana hibah ini rencananya akan digunakan untuk pembangunan jalan, pengembangan kawasan industri, hilirisasi sawit, serta pengembangan pertanian. "Dana hibah MCC ini difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan," ujar dia. Suharso sempat menanyakan banyak hal kepada Gubernur Riau Syamsuar, antara lain soal pertumbuhan ekonomi, percepatan vaksinasi, kasus terkonfirmasi Covid-19, tingkat kemiskinan, angka kekerdilan, serta jumlah pengangguran terbuka di daerah setempat.

Sumber Berita:

1. <https://regional.kompas.com/read/2021/05/31/111450978/pemprov-riau-akan-terima-rp-17-triliun-dari-as-untuk-apa-saja>, tanggal 31 Mei 2021.
2. <https://riau.antaranews.com/berita/220074/menteri-ppn-pastikan-riau-dapat-dana-hibah-dari-as>, tanggal 29 Mei 2021.
3. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/71057/2021/06/17/proposal-riau-bantuan-hibah-amerika-rp17-triliun-tengah-dievaluasi-bappenas>, tanggal 17 Juni 2021.

Catatan:**Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah****Pasal 1 angka 2, 4, 7, 9, 14, 16, dan 20**

2. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
4. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah.
7. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
9. Perjanjian Penerusan Hibah adalah dokumen perjanjian untuk penerusan Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan antara Pemerintah dan Penerima Penerusan Hibah.
14. Daftar Rencana Kegiatan Hibah, yang selanjutnya disingkat DRKH, adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri, adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 3 ayat (1) dan (3)

- (1) Menteri berwenang melakukan Pinjaman Luar Negeri dan/atau menerima Hibah yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri.

- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterushibahkan dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN.

Pasal 42 ayat (1)

Hibah yang diterima Pemerintah berbentuk:

- a. uang tunai;
- b. uang untuk membiayai kegiatan;
- c. barang/jasa; dan/atau
- d. surat berharga.

Pasal 48 ayat (1)

Penerimaan Hibah menurut jenisnya terdiri atas:

- a. Hibah yang direncanakan; dan/atau
- b. Hibah langsung.

Hibah yang Direncanakan diatur dalam Pasal 61:

- (1) Perjanjian Hibah ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri
- (2) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
 - a. jumlah;
 - b. peruntukan; dan
 - c. ketentuan persyaratan.
- (3) Menteri menyampaikan salinan Perjanjian Hibah kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan pimpinan instansi terkait lainnya.

Hibah Langsung diatur dalam Pasal 63:

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga atau Pejabat yang diberi kuasa melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah
- (2) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
 - a. jumlah;
 - b. peruntukan; dan
 - c. ketentuan persyaratan.
- (3) Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan salinan Perjanjian Hibah yang telah ditandatangani kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan instansi terkait lainnya.

Pasal 49

Hibah bersumber dari:

- a. dalam negeri; dan
- b. luar negeri.

Pasal 50 ayat (2)

Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b berasal dari:

- a. negara asing;
- b. lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- c. lembaga multilateral;
- d. lembaga keuangan asing;
- e. lembaga non keuangan asing;
- f. lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- g. perorangan.

Pasal 51

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 digunakan untuk:

- a. mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
- b. mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

Pasal 57

(1) Hibah yang bersumber dari luar negeri dapat:

- a. diterushibahkan atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah; atau
 - b. dipinjamkan kepada BUMN;
- sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah.

(2) Hibah yang bersumber dari luar negeri yang diterushibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Hibah yang ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota.

(3) Hibah yang bersumber dari luar negeri yang dipinjamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Hibah yang ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur, Bupati/Walikota atau Direksi BUMN.

(4) Perjanjian Penerusan Hibah atau Perjanjian Pinjaman Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. jumlah;

- b. peruntukan; dan
 - c. ketentuan dan persyaratan.
- (5) Kementerian Keuangan menyampaikan salinan Perjanjian Penerusan Hibah dan salinan Perjanjian Pinjaman Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait lainnya.

Pasal 58

- (1) Hibah yang diterushibahkan dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah wajib dicatat dalam APBN dan APBD.
- (2) Hibah dan/atau Pinjaman Hibah kepada BUMD dilakukan melalui Pemerintah Daerah.